

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu ditetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**dan**

**BUPATI PAKPAK BHARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Camat atau sebutan lain adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pelaksanaan Pemerintahan desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disingkat P2KD adalah suatu panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Bakal Calon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

*15. Calon...../3*

15. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan P2KD.
16. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah lolos dari Penyaringan dan ditetapkan oleh BPD sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
17. Calon Terpilih adalah hasil pemilihan tetap yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
18. Pejabat yang berwenang adalah Bupati atau pejabat lain yang diunjuk.
19. Penjabat Kepala Desa adalah perangkat Desa atau pejabat lain yang diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan BPD untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa hasil pemilihan.
20. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Negeri Sipil atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Daftar pemilih sementara adalah daftar sementara penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
22. Daftar pemilih tetap adalah daftar tetap penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
23. Pemilih adalah penduduk desa yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah yang terdaftar sebagai pemilih.
24. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap-sikap pilihannya.
25. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh P2KD untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
26. Penyaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh P2KD untuk mendapatkan Calon Kepala Desa.
27. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Kepala Desa.
28. Tim Pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, bertugas untuk membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

## **BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **Bagian Pertama**

#### Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, rahasia, bebas, jujur dan adil.

#### Pasal 3

Persiapan Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dengan tembusan Bupati melalui Camat;
- b. BPD membentuk P2KD 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa:

## **Bagian Kedua Mekanisme Pembentukan P2KD**

### Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk P2KD yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (2) P2KD dibentuk oleh BPD melalui rapat paripurna BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa dan Bupati melalui Camat.
- (4) P2KD bertanggung jawab kepada BPD.
- (5) P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

### Pasal 5

- (1) Anggota P2KD tidak diperkenankan menjadi bakal calon.
- (2) Apabila anggota P2KD berkeinginan menjadi Bakal calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan P2KD.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum penutupan pendaftaran bakal Calon dengan membuat pernyataan di atas materai secara tertulis kepada BPD.

### Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perubahan susunan keanggotaan P2KD, karena mengundurkan diri dan meninggal dunia atau lain-lain maka BPD dapat memilih anggota P2KD sebagai pengganti dan BPD menetapkan perubahan susunan keanggotaan P2KD dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dan Bupati melalui Camat.

## **Bagian Ketiga Susunan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab P2KD**

### Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan P2KD terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, Bendahara merangkap Anggota dengan jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
- (2) Ketua P2KD tidak diperbolehkan dipilih dari unsur Perangkat Desa.

### Pasal 8

Tugas P2KD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. menyusun perencanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa meliputi tata cara, jadwal tahapan dan kebutuhan anggaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- c. melaksanakan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- d. menetapkan dan mengumumkan nama-nama calon tetap sesuai persetujuan BPD;
- e. melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih:

*f. melakukan...../5*

- f. melakukan undian nomor dan menetapkan tanda gambar bagi calon tetap;
- g. menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, jadwal dan tata tertib kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara sampai dengan penetapan.

#### Pasal 9

Wewenang P2KD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Penetapan Tata Cara pelaksanaan pemilihan.
- b. Penetapan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat.
- c. Penetapan tata cara kampanye dan penerapan sanksi.
- d. Penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 10

Tanggung jawab P2KD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- b. melaksanakan seluruh tahapan pemilihan secara jujur, transparan, adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap pemilih dan peserta pemilihan.
- c. menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. menyelesaikan masalah yang timbul dalam pemilihan Kepala Desa.

### **Bagian Keempat Hak Memilih dan Dipilih**

#### Pasal 11

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus sebelum pendaftaran pemilih dilakukan.
- b. terdaftar sebagai pemilih.
- c. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dan / atau sudah pernah menikah.
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- e. tidak terganggu jiwa dan ingatan.

#### Pasal 12

Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh P2KD, melalui mekanisme :

- a. panitia melakukan pendataan bagi penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang dituangkan dalam daftar Pemilih Sementara;
- b. daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud huruf a diumumkan di desa yang bersangkutan selama 7 (tujuh) hari untuk diketahui oleh seluruh warga dan dimungkinkan terjadi perubahan atas Data Pemilih;

*c. dalam...../6*

- c. dalam hal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf b tidak mendapat perubahan, selanjutnya ditetapkan menjadi daftar Pemilih Tetap oleh P2KD, ditandatangani oleh Ketua BPD dan Para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

#### Pasal 13

- (1) Anggota P2KD dan Calon Kepala Desa mempunyai hak untuk mempergunakan hak pilihnya.
- (2) Penggunaan hak pilih anggota P2KD dilakukan setelah acara Pemungutan Suara dibuka secara resmi oleh P2KD.

### **Bagian Kelima Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa**

#### Pasal 14

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Calon Kepala Desa adalah warga Negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan / atau sederajat dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan Kepala Desa;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. bertempat tinggal dan menjadi penduduk desa setempat minimal 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak pendaftaran calon Kepala Desa dimulai;
  - h. berkelakuan baik, jujur, cerdas, mampu berwibawa dan mampu mengayomi seluruh lapisan masyarakat;
  - i. tidak pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.
  - l. Calon Kepala Desa tidak boleh berhubungan darah semenda satu tingkat ke atas dan satu tingkat ke bawah dengan Ketua BPD.
- (2) Untuk menetapkan seorang bakal calon Kepala Desa memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf "b" dan huruf "h" pasal ini, maka setiap calon Kepala Desa terlebih dahulu lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Penguji yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melaksanakan seleksi terhadap Calon Kepala Desa yang selanjutnya diatur dalam bentuk juknis dengan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dengan hasil lulus atau tidak lulus.

**Bagian Keenam**  
**Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil**

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terlebih dahulu harus mendapat izin tertulis dari pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah adanya rekomendasi dari atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa tersebut.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Kepala Desa dibebaskan dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Kepala Desa tidak dikurangi hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada APB Desa.
- (3) Kepada pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Kepala Desa, tetap diadakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) oleh instansi induknya bekerjasama dengan Camat diwilayah kerjanya.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah berakhir masa jabatan sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.

**Bagian Ketujuh**  
**Penjaringan**

Pasal 17

Penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh P2KD melalui pengumuman secara tertulis ditempat-tempat umum.

Pasal 18

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sedikit-dikitnya memuat :

- a. waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon;
- b. persyaratan bakal calon;
- c. rencana waktu tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Apabila dalam tahap penjaringan kurang dari 2 (dua) orang bakal calon yang mendaftar P2KD membuka perpanjangan pendaftaran selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon, Panitia membuka kembali 1 (satu) kali perpanjangan pendaftaran bakal calon selama 14 (empat belas) hari.
- (3) Apabila setelah 2 (dua) kali perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon, proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan dengan pendamping kotak kosong.

- (4) Apabila ternyata perolehan suara pada kotak kosong lebih banyak maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan dilaksanakan penjaringan ulang dan diangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 20

*Pasal ...../8*

- (1) Bagi Kepala Desa yang ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, wajib mengundurkan diri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa pendaftaran ditutup.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dituangkan dalam Surat Pernyataan yang disampaikan kepada BPD dan Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (dua), Bupati dapat menghunjuk Pelaksana Tugas Kepala Desa dari unsur PNS yang ada di kecamatan tanpa melalui usulan BPD.
- (4) Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.

Pasal 21

- (1) Bagi Anggota BPD yang ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, wajib mengundurkan diri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa pendaftaran ditutup.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dituangkan dalam Surat Pernyataan yang disampaikan kepada Pimpinan BPD dan Bupati melalui Camat.

**Bagian Kedelapan  
Penyaringan**

Pasal 22

Penyaringan bakal calon Kepala Desa dilakukan oleh P2KD atas dasar kelengkapan dan kebenaran formil persyaratan administrasi.

Pasal 23

- (1) Hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dituangkan dalam berita acara rapat P2KD.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2KD menetapkan Calon Kepala Desa dalam suatu Keputusan P2KD.
- (3) Keputusan P2KD disampaikan kepada BPD untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Pasal 24

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

- a. mentaati ketentuan yang berlaku termasuk penetapan-penetapan P2KD;
- b. hadir pada saat pemilihan di TPS, kecuali yang bersangkutan mengalami sakit mendadak yang mengakibatkan calon yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pemilihan;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- d. tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah.

**Bagian Kesembilan  
Penetapan Bakal Calon Kepala Desa**

### Pasal 25

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dalam suatu Keputusan BPD.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana (2) Calon...../9 dibenarkan mengundurkan diri.
- (3) Apabila yang bersangkutan tetap mengundurkan diri maka calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

### Pasal 26

P2KD menetapkan Nomor Urut Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemungutan suara.

## **Bagian Kesepuluh Kampanye Pemilihan**

### Pasal 27

Kampanye dapat dilakukan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. media cetak dan elektronik;
- d. pemasangan alat peraga ditempat umum;
- e. rapat umum;
- f. debat terbuka antar calon, dan / atau;
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

### Pasal 28

- (1) 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara, para Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye.
- (2) Pelaksanaan Kampanye paling lama dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara merupakan masa tenang dan calon Kepala Desa maupun Tim suksesnya dilarang mengadakan kampanye atau kegiatan lainnya yang sifat mempengaruhi pandangan pemilih.

### Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa wajib menyampaikan visi dan misi dalam acara rapat paripurna BPD.
- (2) Rapat Paripurna BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Lembaga Kemasyarakatan, P2KD, Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa.

### Pasal 30

Dalam Kampanye dilarang :

- a. menghina simbol-simbol Kenegaraan dan Pemerintah;
- b. menghina atau mendiskreditkan calon-calon Kepala Desa lainnya;
- c. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat;
- d. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa lain;

- f. menggunakan tempat ibadah dan fasilitas pendidikan;
- g. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan / atau mengendarai kendaraan di jalan raya.

Pasal 31

*Pasal ...../10*

- (1) Untuk melaksanakan kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk Tim Kampanye;
- (2) Susunan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada P2KD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal kampanye dimulai.

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa dan / atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi untuk mempengaruhi pemilih;
- (2) Calon Kepala Desa dan / atau Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa oleh BPD.

Pasal 33

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, b, c, d dan e merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dan g yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :
  - a. Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
  - b. Pemberhentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh P2KD.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dikenai sanksi penghentian kampanye oleh P2KD.

**Bagian Kesebelas  
Pemungutan Suara**

Pasal 34

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi gambar Calon Kepala Desa.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rapat Pemungutan Suara dilakukan oleh P2KD.
- (3) Setiap pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, memiliki hak 1 (satu) kali dalam memberikan suaranya.

Pasal 35

Bentuk gambar, surat suara dan surat panggilan dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) P2KD membuat pengumuman secara resmi kepada masyarakat berisi waktu, hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara.

- (2) P2KD telah menyampaikan surat panggilan kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibawa pemilih dan diserahkan kepada P2KD sebagai bukti kehadirannya.

Pasal 37

*Pasal...../11*

- (1) Pemungutan Suara berlangsung dimulai Pukul 08.00 WIB.
- (2) Sebelum Rapat Pemungutan Suara dimulai, P2KD memberikan penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemberian suara.
- (3) Setelah rapat pemungutan suara dibuka, Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta ditutup kembali dan disegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap atau stempel P2KD.

Pasal 38

- (1) Pencoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara serta mempergunakan alat pencoblos yang telah disediakan oleh P2KD.
- (2) Pemilih yang keliru melakukan pencoblosan dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada P2KD.
- (3) Pemilih yang telah selesai melakukan pencoblosan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 39

- (1) Pemilih yang mempunyai halangan fisik atau cacat pada saat memberikan suaranya di tempat pemungutan suara dapat dibantu P2KD atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) P2KD atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Pasal 40

- (1) Setelah Pemungutan Suara dinyatakan selesai panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Dalam hal tidak seorangpun bersedia menjadi saksi, Penghitungan Suara tetap dilakukan dan pemilihan dinyatakan sah.

**Bagian Keduabelas  
Penghitungan Suara**

Pasal 41

- (1) Pemilihan dinyatakan sah apabila diikuti sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang telah mempergunakan hak pilihnya kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilihan dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pembatalan, panitia menyusun jadwal pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang dinyatakan sah apabila jumlah pemilih memberikan suaranya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (4) Apabila dalam pemilihan ulang jumlah pemilih yang hadir dan memberikan suaranya tetap kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), maka pemilihan dinyatakan batal dan dilakukan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

*Pasal...../12*

#### Pasal 42

- (1) Apabila pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 telah dinyatakan sah, panitia melanjutkan acara rapat penghitungan suara dengan meneliti setiap lembar surat suara untuk mengetahui jumlah suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Dalam rapat penghitungan suara, P2KD menyebutkan nama calon yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi yang hadir.

#### Pasal 43

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
  - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
  - b. surat suara tidak ditandatangani oleh P2KD;
  - c. terdapat tanda gambar atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan;
  - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
  - e. mencoblos untuk lebih dari 1 (satu) gambar;
  - f. coblosan berada di luar batas kotak gambar;
  - g. tidak menggunakan alat pencoblos yang disediakan panitia.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada saksi pada saat pemeriksaan dan penghitungan surat suara.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya surat suara antara panitia dengan calon dan saksi, maka ketua P2KD mengambil keputusan yang dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 44

- (1) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara, ditandatangani oleh P2KD, para Calon dan Saksi.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani setelah selesai penghitungan surat suara.
- (3) Apabila terdapat panitia, calon dan / atau saksi yang tidak membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan suara dianggap tidak sah.
- (4) Ketua P2KD mengumumkan hasil penghitungan suara dari hasil pemilihan calon yang berhak dipilih.

#### Pasal 45

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) gambar calon mendapat dukungan suara terbanyak yang sama, maka diadakan pemilihan ulang.
- (2) Peserta pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya untuk tanda gambar yang memperoleh jumlah dukungan atau memperoleh suara terbanyak yang sama.

### **BAB III PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN**

#### Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) P2KD melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ..... (3) Calon...../13 Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara P
- (4) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD melalui Camat.

#### Pasal 47

Apabila Pelantikan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) tidak dapat dilakukan tepat waktu, Kepala Desa lama tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 48

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditugaskan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal Penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa atau tempat lain bersangkutan diambil sumpah dihadapan masyarakat.
- (3) Pada saat pelantikan, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut:  
 "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

#### Pasal 49

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya atau paling lama 12 (dua belas) tahun berturut-turut atau 2 (dua) kali masa jabatan terhitung sejak tanggal keputusan pelantikan Kepala Desa.
- (2) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di desa yang bersangkutan.

### **BAB V PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

#### Pasal 50

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; *C. tidak...../14*
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
  - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
  - g. melanggar kesusilaan di desa setempat.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD;
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh ) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 51

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 52

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan / atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### Pasal 53

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 54

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 55

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 56

*Pasal 54...../15*

- (1) Tindakan penyidikan Kepala Desa dapat dilaksanakan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

### **BAB V PENJABAT KEPALA DESA**

#### Pasal 57

- (1) Penjabat Kepala Desa dapat berasal dari Perangkat Desa dan / atau pejabat lain yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari sejak usul diterima.
- (3) Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Tugas pokok penjabat Kepala Desa adalah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 58

Tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Kepala Desa yang defenitif.

#### Pasal 59

- (1) Penjabat Kepala Desa bagi desa hasil pemekaran diangkat atas usul masyarakat melalui Panitia Pemekaran.
- (2) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.
- (3) Penjabat sebagaimana dimaksud ayat (2) berakhir masa tugasnya setelah dilantik Kepala Desa yang defenitif.

### **BAB VI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH**

#### Pasal 60

- (1) Pengaduan atas pelanggaran pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh peserta dilaporkan kepada P2KD.
- (2) Pengaduan atas pelanggaran pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh P2KD dilaporkan kepada BPD.

#### Pasal 61

- (1) Penyelesaian masalah yang terjadi dalam setiap tahapan pemilihan Kepala Desa dilakukan secara berjenjang dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam penyelesaian masalah yang tidak dapat dilaksanakan pada tingkat desa dilaporkan dan diselesaikan pada tingkat kecamatan dan kabupaten secara berjenjang.

## **BAB VII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

*BAB VII...../16*

### Pasal 62

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari :
  - a. Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
  - b. APB Desa yang bersangkutan;
  - c. APBD Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Besarnya APB Desa untuk biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (3) Besarnya Bantuan APBD Kabupaten Pakpak Bharat untuk biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV SANKSI PELANGGARAN**

### Pasal 63

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada P2KD oleh masyarakat, Calon Kepala Desa dan / atau Tim Kampanye.
- (2) P2KD memberikan tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran pada saat kampanye yang mengakibatkan gugurnya salah satu calon Kepala Desa sehingga menyebabkan terjadinya calon tunggal, proses pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.

### Pasal 64

- (1) Pelanggaran atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan P2KD, dapat diberhentikan dari keanggotaan panitia melalui hasil rapat BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD.
- (2) Tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh P2KD selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 65

- (1) Kepala Desa yang sudah ada dan telah melaksanakan tugas pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Perubahan dan penyesuaian penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

### Pasal 66

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 67

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

*BAB IX...../17*

## Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 14 Nopember 2008

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

dto.

**MAKMUR BERASA**

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 17 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

dto.

**GANDI WARTHA MANIK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008

NOMOR 8

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN**  
**DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**I. UMUM**

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diharapkan akan dapat mewujudkan kemandirian dan pembangunan daerah yang bersandar pada kebutuhan dan kepentingan di daerah. Namun patut dicatat bahwa penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat terlaksana secara konsisten apabila didukung dan berbasis kepada penyelenggaraan Otonomi Desa, dimana penyelenggaraan Otonomi Desa yang kuat akan mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah yang kuat pula.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus Rumah Tangganya Sendiri sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut Desa harus memiliki Pemerintahan Desa sebagai pimpinan di Desa yang berfungsi untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa yang dalam hal ini mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu hal penting yang menjadi bagian dari Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa yang didalamnya termasuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang akan melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Desa secara luas. Untuk itu Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa harus diadakan pengaturan sehingga Kepala Desa yang terpilih diharapkan adalah orang yang mempunyai kemampuan, jiwa kepemimpinan, keterampilan dan yang terpenting dipilih oleh masyarakat melalui proses Demokrasi yang berlaku dalam lingkungan Desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan adalah "Pengurus Lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam hal Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pemeliharaan Pembangunan Desa yang bertumpu kepada masyarakat. Antara lain Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

Yang dimaksud dengan Tokoh Masyarakat adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat yang lainnya.

- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan Perubahan atas data pemilih adalah Perubahan Identitas, penambahan jumlah pemilih yang belum termasuk dalam Daftar Pemilih Sementara dan pengurangan untuk pemilih yang berhalangan tetap, tidak memenuhi syarat atau telah pindah.
- Huruf c  
Perubahan yang dilakukan setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, khusus yang menyangkut penambahan jumlah pemilih, hanya dapat dilakukan apabila nama pemilih yang akan ditambahkan
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Ayat (1)  
Huruf "a"  
Yang dimaksud dengan bertakwa dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya, yang dilengkapi dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.
- Huruf "b"  
Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonsitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilengkapi dengan surat pernyataan diatas segel atau bermaterai cukup.
- Huruf "c"  
Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.  
Yang dimaksud dengan sederajat adalah yang memiliki ijazah formil yang sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yaitu kejar paket B.
- Huruf "d"  
Usia Calon Kepala Desa pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir.

## Huruf "e"

Yang dimaksud sehat jasmani dan rohani adalah setelah melalui pemeriksaan yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah.

## Huruf "f"

Kesediaan mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang bersangkutan.

## Huruf "g"

Yang dimaksud dengan Penduduk Desa setempat adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan.

## Huruf "h"

Cukup Jelas

## Huruf "i"

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling lama 5 (lima) tahun dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri.

## Huruf "j"

Tidak sedang dicabut hak pilihnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri.

## Huruf "k"

Yang dimaksud dengan masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan dua kali masa jabatan adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

## Huruf "l"

- yang dimaksud dengan berhubungan darah semenda keatas adalah orangtua calon Kepala Desa dan orangtua istri Calon Kepala Desa.
- Semenda kebawah adalah anak langsung calon Kepala Desa baik laki-laki maupun perempuan.

## Pasal 15

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yaitu setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pegawai Negeri Sipil, atau disertai tugas lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pimpinan Instansi Induk meliputi :

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi PNS Pusat;
- b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Provinsi;
- c. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten;
- d. Kepala Kantor Wilayah Departemen /Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal;
- e. Pimpinan TNI/POLRI, sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 16

Cukup jelas

## Pasal 17

Cukup jelas

## Pasal 18

Cukup jelas

## Pasal 19

Cukup jelas

## Pasal 20

Pengunduran diri Kepala Desa yang berniat untuk mendaftarkan menjadi bakal calon Kepala Desa dibuat secara tertulis diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

## Pasal 21

Pengunduran diri Anggota BPD yang berniat untuk mendaftarkan menjadi bakal calon Kepala Desa dibuat secara tertulis diatas kertas segel atau bermaterai cukup

## Pasal 22

Yang dimaksud dengan kelengkapan administrasi adalah sebagaimana persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Calon Kepala Desa dalam Peraturan Bupati ini.

Yang dimaksud dengan “kebenaran formil” adalah kebenaran kelengkapan administrasi menyangkut keabsahan masing-masing berkas Calon Kepala Desa, kebenaran instansi dan / atau pejabat berwenang yang memberikan keterangan atas masing-masing berkas Calon Kepala Desa.

## Pasal 23

Cukup jelas

## Pasal 24

Cukup jelas

## Pasal 25

Cukup jelas

## Pasal 26

Cukup jelas

## Pasal 27

Huruf “a”

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dilaksanakan didalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto calon.

Huruf “b”

Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog yaitu yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.

Huruf “c”

	Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik materi dan substansi pemberitaan/penyiarannya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
Huruf “d”	Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum dapat berupa selebaran, stiker, yang materi dan substansinya dapat meliputi foto, tanda gambar dan nomor urut Calon Kepala Desa.
Huruf “e”	Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat umum tidak dibenarkan dipasang pada rumah ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan.
Huruf “f”	Kampanye dalam bentuk rapat umum dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat tersebut dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye pasangan calon lainnya.
Huruf “g”	Kampanye dalam bentuk debat terbuka antar calon diselenggarakan oleh P2KD dengan materi penyampaian visi, misi dan program masing-masing calon dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye calon lainnya.
Huruf “h”	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Kesepakatan para Calon Kepala Desa dan P2KD dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum Pukul 13.00 WIB, seluruh pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap telah memberikan suaranya, maka rapat pemungutan suara dapat ditutup.</li> <li>2. Setelah Pukul 13.00 WIB pemilih yang belum memberikan suaranya sudah hadir ditempat pemungutan suara, rapat pemungutan suara ditutup setelah pemilih tersebut memberikan hak suaranya walaupun batas waktu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sudah tercapai.</li> </ol>
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena sebab-sebab yang dapat dipertanggungjawabkan adalah apabila Calon Kepala Desa terpilih terbukti melanggar salah satu persyaratan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;

Bukti-bukti yang termasuk didalam hal ini antara lain meliputi:

- 1) Salinan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Calon Kepala Desa Terpilih dimaksud pernah dijatuhi dan menjalani hukuman pidana kurungan atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- 2) Surat Keterangan yang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa calon Kepala Desa Terpilih dimaksud tidak pernah sekolah dan tamat dari Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Pertama/sederajat;
- 3) Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa calon Kepala Desa terpilih dimaksud belum ada berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan / atau telah berusia di atas 60 (enam puluh tahun).

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (2) huruf "g" yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah pemerkosaan, perzinahan atau pelecehan seksual.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

- Pasal 60 Cukup jelas
- Pasal 61 Cukup jelas
- Pasal 62 Cukup jelas
- Pasal 63 Bahwa bantuan dari pemerintah kabupaten untuk biaya pemilihan Kepala Desa bukanlah suatu keharusan, namun berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- Pasal 64 Cukup jelas
- Pasal 65 Cukup jelas
- Pasal 66 Cukup jelas
- Pasal 67 Cukup jelas
- Pasal 68 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 61